



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1248, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Program.  
Anggaran. Pertahanan Negara. Pengelolaan.  
Sistem. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN  
PERTAHANAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi serta untuk keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga Peraturan Menteri tersebut perlu diganti;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397);
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 630/KMK.06/2004 Nomor: MOU/04/M/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:**

1. **Sistem Program dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SPA, merupakan rangkaian dari ketentuan, prosedur, maupun mekanisme tentang pengelolaan program dan anggaran yang mencakup organisasi pengelolaan program dan anggaran, struktur program dan anggaran, pentahapan dan proses penyusunan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan program dan anggaran termasuk ketentuan dan mekanisme otorisasi anggaran, serta pengendalian program dan anggaran.**
2. **Sistem adalah suatu kumpulan yang terorganisir dari doktrin-doktrin, ide-ide, atau prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaturan atau bekerjanya sebuah kesatuan yang sistematis.**
3. **Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kemhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon I atau Ka U.O. TNI/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.**

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.
5. Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menhan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan negara.
9. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar (Mabes) TNI, U.O. TNI Angkatan Darat (AD), U.O. TNI Angkatan Laut (AL), dan U.O. TNI Angkatan Udara (AU).
10. Eselon I adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen), dan Kepala Badan (Kabadan), serta jabatan lain yang sederajat.
11. Eselon II adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Sekretaris (Ses) Itjen/Ditjen/Badan, Direktur, Kepala Biro (Karo), dan Kepala Pusat (Kapus).
12. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan atau bagian dari U.O. Kemhan dan/atau TNI, yang dibedakan menjadi Satker Kemhan, Sub Satker Kemhan, dan Satker TNI/Angkatan.
13. Satker Kemhan adalah Setjen, Itjen, Ditjen, Badan dan Pusat Kemhan.
14. Sub Satker Kemhan adalah Biro Setjen dan Unhan.
15. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disingkat Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
16. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon II atau sebagian Kotama dan Balakpus untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.
17. Komando Utama, yang selanjutnya disingkat Kotama, adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan.

18. **Satker TNI/Angkatan adalah satuan atau instansi organisasi di jajaran Mabes TNI/Angkatan selain Kotama dan Balakpus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.**
19. **Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah Program/Kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.**
20. **Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.**
21. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA dan menerima wewenang untuk mengelola keuangan negara.**
22. **KPA Satker Kemhan adalah KPA untuk Satker Kemhan.**
23. **KPA Satker TNI/Angkatan adalah KPA untuk Satker TNI /Angkatan.**
24. **Penanggung Jawab adalah tingkatan jabatan tertinggi dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program dan anggaran dalam jajarannya.**
25. **Pengendali adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengendalikan penyelenggaraan program dan anggaran agar memenuhi sasaran dan jadwal waktu yang telah direncanakan.**
26. **Pengawas adalah tingkatan jabatan berdasarkan fungsi teknis dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan bidang tugasnya.**
27. **Pelaksana adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan.**
28. **Rencana Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat Renstra Hanneg, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun.**
29. **Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.**